

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat

Alfian Eikman¹, Mala Vinuzia²

Universitas Muhammadiyah Mataram¹, Universitas Muhammadiyah Mataram²

Abstrak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa dianjurkan memiliki suatu lembaga perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga masyarakat sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan pokok. Adanya lembaga ini diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh desa dan kemudian dikembangkan sebagai salah satu produk yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti Pemerintah Desa Tua Nanga yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2018. Harapannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga jika menggunakan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat. Selain itu pelaksanaan unit usaha juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi sebuah faktor pendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kendala dalam memaksimalkan program serta tidak adanya agenda sosialisasi yang pernah direncanakan ataupun dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga sejak tahun 2018.

Kata Kunci : *Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat.*

Abstract. Law No. 6 of 2014 concerning villages elucidates that the governments of village is recommended to have a financial institution, namely Village Owned-Enterprises (BUMDes). Village-Owned Enterprises is the community institutions as a means to meet special needs especially the basic needs. The existence of this institution is expected to be able to exploit the potential of the village and be developed as one of the products intended for improving the people's economy. The establishment of Village-Owned Enterprises by *Tua Nanga Village* Government since 2018 was expected to significantly support the community welfare. The method used in this research is descriptive qualitative, the data collection techniques done through interviews, observation and documentation. Generally, the results of the study showed that the Village-Owned Enterprises do not yet supported optimally in improving the welfare of the community in *Tua Nanga Village*, if it is refers on welfare indicators namely income, consumption, education, health and public housing. In addition, the implementation of business units also involves several factors such as the payment of abundant natural resources (SDA) and a high level of community participation is a supporting factor for the Village Owned Enterprises program. While the inhibiting factor is the lower budget issued by the Village-Owned Enterprises is being a barrier in maximizing the program, and there was no socialization agenda undertaken by the management of the Village-Owned Enterprises of *Tua Nanga Village* since 2018.

Keywords; *Role, Village Owned-Enterprises, Community Welfare*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara luas yang tidak hanya berpusat di ibu kota semata, melainkan pergerakan perekonomian maupun pengembangan sebagai bentuk perwujudan pencapaian cita-cita negara juga berlangsung pada tingkat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah di kawasan desa. Keberadaan desa juga menentukan keberhasilan pemerintah dalam hal pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat, sehingga dalam hal ini kemajuan suatu desa sangat menentukan kemajuan suatu Negara (Lorosa, 2017). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1). Menurut Badrudin (2012:156) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Undang - Undang No 11 tahun 2009).

Dengan demikian, desa merupakan suatu wilayah yang sangat memerlukan pembangunan dan pengembangan khususnya basis ekonomi. Pembangunan ini merupakan suatu usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan antara desa dan kota. Disamping itu, pembangunan

pedesaan dipandang juga sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan maupun perumahan (Rani, 2018).

Adanya suatu upaya untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di wilayah desa merupakan suatu strategi yang mengarah pada tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi suatu kebijakan atau program yang sudah direncanakan lalu kemudian diimplementasikan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau suatu kondisi dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan kemampuan pada tingkat batas anggaran tertentu serta kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia khususnya masyarakat di pedesaan tentu direalisasikan melalui beberapa kebijakan ataupun program yang dalam pelaksanaannya sudah terlihat sejak adanya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk strategi pembangunan desa. Menurut Suharto (2005:132) menjelaskan bahwa strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi strategi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak desa tertinggal. Akan tetapi pada faktanya, telah banyak cara yang sudah ditempuh oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan

desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Meninjau masalah kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pedesaan, maka salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh desa yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diartikan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-asset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur di dalam pasal 213 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu pada pasal 78-81 bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan perannya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Selain itu, dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) inidiharapkan desa menjadi lebih mandiri dalam hal

pengelolaan aset desa atau sumber daya desa agar dilakukan secara optimal dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.

Pada saat ini sudah banyak desa yang mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan mampu menjalankannya secara optimal yang tentunya memberikan dampak besar terhadap kemajuan pedesaan dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun tidak menutup kemungkinan dari beberapa desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan pada hampir seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, begitu juga dengan salah satu desa yang bernama Tua Nanga dan berlokasi di wilayah Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Desa Tua Nanga sebagai sebuah desa yang terdiri atas 12 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Dusun, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani dan

nelayan(www.sumbawabaratkab.go.id). Adapun pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga sejauh ini menurut analisa sementara penulis bahwa pelaksanaannya belum mampu memperbaiki kehidupan masyarakat ataupun memberikan dampak akan adanya peningkatan kesejahteraan. Hal ini didasarkan pada data jumlah masyarakat miskin dan pengangguran yang relatif masih tinggi, sampai saat ini yang mencapai jumlah lebih dari 500 orang (www.sumbawabaratkab.go.id). Dengan angka yang cukup tinggi tersebut tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa Tua Nanga. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seharusnya dapat menjadi stimulus terhadap perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat, namun harapan tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Sehingga masalah tersebut sampai saat ini belum diketahui faktor apa yang menyebabkan

tidak optimalnya pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tuananga.

Dari permasalahan diatas, membuktikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Tua Nanga masih jauh dari harapan. Meskipun pemerintah desa telah mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari masa pemerintahan kepala desa yang satu kepada kepala desa yang baru, namun belum mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di desa Tua Nanga sampai saat ini. Bahkan sampai tahun kedua pendirian Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes), tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berhubungan dengan pengembangan ataupun pemberdayaan masyarakat yang dapat memperbaiki perekonomian masyarakat pada khususnya.

Disisi lain desa Tua Nanga mempunyai potensi yang cukup baik disektor pariwisata khususnya pantai dan disektor pertanian. Namun, kedua sektor ini sebagai salah satu aset desa ternyata belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah setempat dengan memaksimalkan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam hal ini, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi solusi yang cukup efektif digunakan dalam mengembangkan beberapa sektor yang menjadi aset desa dan mampu membangun desa Tua Nanga menjadi desa yang lebih maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi.

Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga seharusnya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi hal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita dilapangan, dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Tua Nangan belum mampu mencapai tujuan utama dan menjalankan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara optimal. Sehingga sampai saat ini belum ada perbaikan perekonomian

yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Tua Nanga.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat** ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan publik yang mengarah pada konsep kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.
2. Praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah desa Tua Nanga dalam mengambil keputusan

yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelaksanaannya lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamoaroesid 2004 : 16).

Menurut Maryunani (2008 :59), menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, hal ini dilakukan agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang tentu dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat

melakukan perbuatan hukum baik hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Widjaja, 2003 : 56-57).

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community”, dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “Independent

Community” yaitu desa dan masyarakatnya berhak mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik maupun ekonomi.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengakuan otonomi desa menurut Widjaja (2003 : 63-61), menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintah desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten dan kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam proposal ini penulis mengangkat beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini memuat uraian secara sistematis terkait hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis dan Tahun (1)	Judul (2)	Temuan (3)
1	Rani, (2018)	<i>Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Prespektif Islam.</i>	(1) Peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Abadi dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto,2005 : 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano

Kabupaten Sumbawa Barat. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga. **3.2 Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tua Nanga.

Metode dan Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis (Sugiyono, 2014:46). Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu;

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:57) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga.

Adapun data primer yang digunakan dan dibutuhkan oleh peneliti, antara lain :

1. Data hasil wawancara dengan informan pertama (I) Hamzah selaku Kepala Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat mengenai sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Data hasil wawancara dari informan kedua (II) Mansyur selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga mengenai profil dan program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Data hasil wawancara dari informan ketiga (III) Nurdin selaku bendaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga mengenai anggaran dan alokasi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga
4. Data hasil wawancara dari informan keempat (IV) Masyarakat Desa Tua Nanga sebagai pengguna Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:58) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh organisasi diluar penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data ini sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk narasi, tabel-tabel atau

diagram-diagram. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari data sekunder berupa: (1). Laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (2). Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (3). Data penduduk Desa Tua Nanga yang meliputi data tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran dan, (4). Lain-lain serta data-data lain yang terkait dengan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) yang peneliti peroleh dari media publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Desa Tua Nanga

1. Kondisi Geografis

Desa Tua Nanga terletak di sebelah Barat Daya Kecamatan Poto Tano dan berbatasan dengan Desa Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan kondisi geografis, yang berbukit-bukit serta sebagian besar lahan tandus yang bagian Baratnya dibatasi oleh Selat Alas. Desa ini terletak pada 100 – 560° derajat bujur timur dan 8 – 9° lintang selatan. Secara letak geografis Desa Tua Nanga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Desa ini terletak 20 KM jarak dari Taliwang sebagai pusat kota di Kabupaten Sumbawa Barat. Secara administrasi Desa Tua Nanga memiliki batas-batas wilayah sebagaiberikut :

Sebelah Utara	:	Desa	Kiantar
Kecamatan Poto Tano			
Sebelah Selatan	:	Desa	Kertasari
Kecamatan Taliwang			
Sebelah Timur	:	Desa	Mantar
Kecamatan Poto Tano			
Sebelah Barat	:	Selat Alas	

2. Kondisi Demografi

Desa Tua Nanga merupakan salah satu desa dari 8 desa yang tersebar di wilayah Kecamatan Poto Tano yang memiliki penduduk sampai dengan Desember 2019 tercatat sebanyak 1.529 jiwa, yang terbagi dalam 4 dusun, 12 rukun tetangga (RT) yang terdiri atas 515 kepala keluarga (KK). Desa Tua Nanga ini merupakan daerah pemukiman dengan sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai

petani, peternak dan juga nelayan. Adapun jumlah penduduk Desa Tua Nanga menurut jenis kelamin pada tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.2

Jumlah Penduduk Desa Tua Nanga berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Laki - Laki	761	49,77
2	Perempuan	768	50,23
Total		1.529	100

(Sumber : Data Profil Desa Tua Nanga Tahun 2018)

Dari tabel 4.1.2 di atas dalam pengelompokan jenis kelamin dapat dilihat bahwa laki-laki 761 jiwa atau (49,7%) dan perempuan 768 jiwa atau sebesar (50,23%).

Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme dalam hal perumahan masyarakat telah berkontribusi walaupun persentasenya kecil. Adapun mengenai keberlangsungan kebutuhan perumahan masyarakat, tidak terdapat unit usaha yang dapat membantu secara khusus dalam perbaikan perumahan masyarakat. Adapun unit usaha pertanian jagung tidak dapat berkontribusi dengan banyak dalam hal perbaikan perumahan masyarakat begitupun dengan unit usaha-usaha lainnya, sebab unit usaha ini hanya bersifat menstimulus dan menjadi wadah bagi perekonomian masyarakat bukan terlibat langsung dalam perbaikan perumahan masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian, observasi dan data sekunder sebagai data pendukung yang ditemukan oleh peneliti selama dilapangan bahwa unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme belum mampu berperan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa indikator yang masih banyak belum

terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan harapan seperti pendapatan yang tetap menjadi tumpuan kehidupan masyarakat yang masih tergolong rendah dan tingkat pendidikan yang masih rendah pula.

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme di Desa Tua Nanga ini masih sangat kurang, manfaat yang dirasakan masyarakat pun masih rendah dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Meskipun pemerintah desa sudah mendirikan suatu badan usaha yang mampu menjadi stimulus maupun penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ada di tingkat desa, namun hal tersebut belum mampu berperan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari 5 indikator yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu indikator pendapatan, konsumsi pengeluaran dan pendidikanlah yang tidak berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di Desa Tua Nanga meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme telah menjalankan beberapa unit usaha yang mengarah pada indikator tersebut. Dengan demikian, sampai saat ini peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas. Skripsi diatas membahas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Dari permasalahan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari beberapa indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dari tingkat pendapatan, pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat dapat dikategorikan masyarakat tersebut berada pada tingkat Sejahtera I. Akan tetapi dalam hal melihat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme yang disahkan sejak tahun 2018 ternyata belum mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau lembaga

tersebut belum mampu berperan secara maksimal sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga usaha ini. Dari 4 unit usaha yang dibangun, hanya beberapa saja yang mampu berperan secara signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini masyarakat Desa Tua Nanga hanya mengalami sedikit perubahan dalam hidupnya.

- Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Dimana faktor pendukung dalam hal ini adalah ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) Desa Tua Nanga yang melimpah, serta tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan unit usaha yang dibangun, sehingga beberapa unit usaha tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu faktor penghambat yang terakhir adalah tidak adanya agenda sosialisasi yang direncanakan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme sejak awal disahkan lembaga tersebut. Sosialisasi yang menjadi penentu keberhasilan program ini ternyata tidak pernah dilaksanakan sehingga banyak masyarakat setempat yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui unit usaha yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat

Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat, maka berdasarkan hasil penelitian adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Pemerintah Desa sebagai pemangku kepentingan tertinggi tingkat desa untuk memberikan dukungan penuh pada setiap unit usaha atau program yang dicanangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme Desa Tua Nanga baik secara materiil maupun non materiil agar lembaga tersebut dapat mengoptimalkan kinerja dan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- Untuk pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Saling Beme Desa Tua Nanga agar mampu mengoptimalkan unit usaha yang sudah dijalankan dengan mencari modal melalui kerja sama dengan pihak diluar. Selain itu, pengurus juga harus mampu melakukan manajemen administrasi dan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan baik.
- Untuk masyarakat Desa Tua Nanga untuk memiliki kesadaran tersendiri agar dapat ikut berpartisipasi secara penuh pada setiap unit usaha yang sudah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab keberhasilan suatu program juga diukur dari bagaiman respon masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam mengsucceskan program atau unit usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.
- Seharusnya pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih menekankan adanya sosialisasi program pada unit usaha yang sudah dicanangkan kepada masyarakat secara berkala. Atau kata lain sebelum menjalankan suatu program terlebih dahulu memberikan gambaran atau ilmu mengenai program tersebut kepada masyarakat melalui sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslamiah. R. (2017), *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa*

- Panggung harjo Melalui Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Atshil. M. (2017), *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hal.1-113
- Badrudin. R. (2012), *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN:Yogyakarta.
- Fahrudin (2008), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Rekan Aditama.
- Fahrudin. A. (2012), *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung:PT. Refika Aditama.
- Ibnu. M, (2018), *Penjelasan (Explanation) Mengenai Tingkat Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Lampung hal 1-112.
- Kamoaroesid. H. (2004), *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, Mitra Wacana Media:Jakarta.
- Kamoaroesid. H. (2011), *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Keputusan Kepala Desa Tua Nanga Nomor 110 Tahun 2018 Tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa Saling Beme Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat
- Lorosa. A. (2017), *Pengaruh Pelaksanaan Program Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*, Jurusan EKonomi Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Maryunani (2008), *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Patilama. H. (2013), *Metode Kualitatif*, Bandung:ALFABETA, cv.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Sartika. R. (2018), *Peran Dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Persektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hal. 1-125
- Subana (2005), *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung:Pustaka Setia.
- Sugiyono (2014), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta.
- Suharto. E. (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sumodiningrat. G. (1996), *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*
- Kumpulan Esai Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta : Bina Rena Perwira.

Suyanto. B. (2005), Metode Penelitian Sosial, Kencana Prenada Media Group. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Widjaja (2003), Otonomi Desa, Raja Grafindo: Jakarta.

Widyastuti. Y. (2017), Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hal.1-14

www.sumbawabarakab.go.id